

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pembiayaan (*Leasing*) saat ini banyak diminati masyarakat dikarenakan melakukan peminjaman uang lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan waktu yang lama dengan persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Uang hasil pinjaman tersebut bisa digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah/kuliah, ataupun membeli kendaraan baru, baik kendaraan roda dua (Motor) ataupun kendaraan roda empat (mobil) dengan sistem kredit atau mencicil sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah proses perkreditan berlangsung, tidak jarang debitur malah lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan sebagaimana perjanjian perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menarik kendaraan debitur untuk melunasi angsurannya tersebut dengan bantuan memakai penagih hutang (*debt-collector*).<sup>1</sup> *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet,<sup>2</sup> Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, atau ingkar janji, atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi bisa dibedakan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dalam lembaga pembiayaan, jika pihak kreditur diketahui melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang menjadi benda jaminan secara sepihak melalui jasa debt collector sebelum adanya surat putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan dinyatakan wanprestasi, dan juga sebelum melakukan pendaftaran benda jaminan maka kedudukan kreditur dilarang untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi jaminan. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen dalam

---

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx>

<sup>2</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.gridoto.com/amp/read/2228840221/debt-collector-punya-banyak-sebutan-halus-padahal-artinya-sama>

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Atas alasan tersebut biasanya pihak kreditur mengutus debt collector-nya untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang. Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur, atau penerima kredit dan pemberi kredit, umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor dengan cara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual beli dengan pihak kreditur. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan, maka berdasarkan alasan wanprestasi, pihak kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

Namun, pembatalan tidak mudah dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian tersebut harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak bisa menarik benda yang menjadi jaminan tersebut. Jika kreditur tetap memaksakan diri untuk melakukan penarikan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Kreditur seharusnya harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang dengan cara paksa melakukan kekerasan terhadap debitur yang menunggak.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang Undang Fidusia No 42 Tahun 1999 Pasal 11 maka mengenai barang jaminan atau objek jaminan diharuskan terlebih dahulu di daftarkan supaya tidak ada kecurangan-kecurangan dari pihak perusahaan pembiayaan. Tanpa adanya sertifikat fidusia,<sup>4</sup> *debt-collector* tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana. Dengan adanya peraturan Fidusia tersebut, pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan.

Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung dan seandainya sendiri namun harus

---

<sup>3</sup>. <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

<sup>4</sup>. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-42-1999-jaminan-fidusia?amp>

tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perbuatan yang melawan hukum. Tindakan *debt collector* yang menyita paksa barang contohnya kendaraan, baik roda dua maupun roda empat di tempat umum, yang diduga menunggak kredit karena tidak mampu melunasi hutang kepada lembaga pembiayaan (*leasing*) merupakan perbuatan melanggar hukum. Menurut pandangan hukum positif yang ada di Indonesia, perbuatan yang dilakukan oleh oknum *debt collector* dan leasing yang melakukan penarikan kendaraan di muka umum adalah suatu tindak pidana kejahatan, karena tindakan menyita paksa kendaraan oleh kreditur dan debt collector adalah pelanggaran hukum dan dapat dikenakan Undang-Undang KUHP Pasal 368 tentang perampasan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan hukuman Sembilan tahun penjara.” Atau Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup>

Namun faktanya seringkali oknum *debt collector* ini membuat masyarakat resah, mereka tidak memikirkan keselamatan debitur pada saat menghentikan paksa kendaraan yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan adanya rasa takut dan panik. Padahal yang berhak memberhentikan kendaraan di jalan umum adalah pihak Kepolisian. Prosedur yang benar adalah pihak Leasing mengajukan permohonan atas eksekusi objek jaminan fidusia kepada pengadilan dan pengadilan tersebut akan memanggil debitur untuk mengeluarkan putusan jika debitur terbukti melakukan wanprestasi selanjutnya pihak pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita dan melelang objek jaminan tersebut untuk melunasi utang debitur kepada kreditur.

Jadi tindakan debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa tidak

---

<sup>5</sup>. <https://kantorkukum.net/kuhp/post/pasal-365-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana>.

dibenarkan oleh hukum dan itu merupakan suatu tindak pidana. Adapun contoh beberapa kasus perampasan kendaraan yang dilakukan oleh pihak leasing dan debt collector dikutip dari halaman KOMPAS.com pada tanggal 20 Juni 2021, 19:31 WIB. Seorang “*debt collector*” berinisial IS di Lampung Timur diamankan oleh pihak kepolisian. IS ditangkap lantaran mengambil paksa sepeda motor milik debiturnya yang tidak membayar cicilan angsuran pinjaman uang. Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan pembahasan dan menuangkan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Nasaah Yang Menunggak”**

## **B. Permasalahan dan ruang lingkup**

### **a). Rumusan Masalah:**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang dilakukan oleh *debt collector*.?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Perampasan Kendaraan bermotor Roda Dua Oleh *Debt Collector*?

### **b). Ruang lingkup**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini membahas dan mempelajari tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi korban perampasan *debt collector*. Lokasi dalam penelitian ini meliputi: Polisi Sektor Way Bungur Polres Lampung Timur.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **a). Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban debt collector dimata hukum dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban perampasan kendaraan oleh *debt collector*

#### b). Kegunaan Penelitian

##### Secara Teoritis

1. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur penarikan kendaraan yang benar menurut Undang-undang.
2. Terhindar dari kesewenang-wenangan *debt collector*.
3. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan perbandingan terhadap kajian di hukum pidana.

##### Secara Praktis

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah yang menunggak.
2. Hasil dari penelitian yang dibuat bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang agar membuat peraturan yang lebih tegas lagi untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan oknum *debt collector* dalam melakukan penarikan kendaraan.

#### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

##### a). Kerangka Teoritis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنتَعِدُوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan." (Q.S An-Nisa: 135).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>6</sup> Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Adapun pendapat para ahli mengenai penegakan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (Lima) faktor, yaitu:

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukuma adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

---

<sup>6</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32.

- d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>7</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berikut adalah pendapat perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a) Menurut Setiono Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat sebagai manusia.
- b) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum"*. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada. Hal.8

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya perlindungan hukum adalah melindungi setiap individu dari kesewenang-wenangan dan membela hak-hak daripada setiap manusia dengan ketentuan hukum perundang-undangan.

#### **b). Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan dijabarkan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminaliability*) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan (McKenna, 2003).
2. “Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya.”
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.
4. Debt collector adalah seseorang yang dipekerjakan oleh bank atau kreditur sebagai pihak ketiga dengan maksud untuk menagih utang ke debitur.
5. Nasabah adalah pelanggan bank yang mendapatkan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian dengan pihak perbankan.

---

<sup>8</sup>. Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hal. 10



## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian yang akan disajikan pemahaman terhadap skripsi yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana perampasan kendaraan roda dua yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap nasabah yang menunggak sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi baik berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam skripsi ini yaitu metode penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang meliputi, pertanggungjawaban pidana perampasan kendaraan roda dua oleh *debt collector* terhadap nasabah yang menunggak dan membahas bagaimana perlindungan hukum bagi korban perampasan kendaraan roda dua oleh *debt collector*.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan hasil jawaban terhadap permasalahan, dan saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian